

KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN RAUDHATUL ATHFAL DALAM TELAHAH RENSTRA KEMENAG 2015-2019

Ibnu Salman (ibnusalman81@gmail.com) dan
Agus Widodo (aguswidodo.a1.19@gmail.com)
Mahasiswa S3 PEP Universitas Negeri Jakarta

Abstrak

Artikel ini menyajikan tentang Kebijakan Raudhatul Athfal (RA) yang merupakan satuan pendidikan anak usia dini setara dengan Taman Kanak-kanak (TK) yang memiliki ciri khusus keislaman yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dengan jenis studi kasus terhadap telaahan Renstra Kemenag 2015-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Regulasi kebijakan Pra sekolah (Raudhatul Athfal/RA) kurang mendapatkan perhatian yang maksimal, diantaranya ketiadaan RA berstatus negeri. Ketidadaan status negeri pada lembaga RA satu sisi merupakan kebijakan yang tidak adil dan tidak merata bagi pendidikan pra sekolah. Turunan implementasi Renstra Kemenag 2015-2019 adalah PMA No. 14 tahun 2014 tentang Penegerian Madrasah. Tetapi dalam prakteknya belum ada satupun RA yang berstatus negeri. Idealnya dengan penegerian lembaga Raudhatul Athfal maka upaya peningkatan mutu pendidikan RA justru menjaditidak memiliki benchmark yang baik terhadap lembaga yang sejenisnya yaitu Taman Kanak-kanak (TK).

Kata Kunci: Kebijakan, Raudhatul Athfal, Renstra

Latar Belakang

Dalam undang-undang Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, Kebijakan pemerintah terhadap pendidikan yang mendukung pendidikan sepanjang hayat adalah diakuinya PAUD (pendidikan anak usia dini). Hal ini menunjukkan bahwa secara yuridis formal, PAUD merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan Sistem Pendidikan Nasional. PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal atau informal. PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA). PAUD pada jalur pendidikan non-formal berbentuk Kelompok Bermain (KB),

Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan Raudhatul Athfal dalam Telaah Renstra Kemenag 2015-2019

Taman Penitipan Anak (TPA). PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga dan yang diselenggarakan oleh lingkungan masyarakat.

Pentingnya PAUD (yang didalamnya terdapat RA) telah menjadi perhatian Internasional. Dalam pertemuan forum pendidikan tahun 2000 di Dakar Sinegal, salah satu butir kesepakatannya adalah memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan PAUD, terutama bagi mereka yang sangat rawan dan kurang beruntung (Noorlaila, 2010:14).

Raudhatul Athfal merupakan satuan pendidikan anak usia dini yang berada dalam pembinaan Kementerian Agama dan sejajar dengan TK. Berdasarkan data Kementerian Agama RI dalam angka tahun 2016 (Kemenag; 107-114) disebutkan bahwa jumlah Raudhatul Athfal (RA) sebanyak 27.999 lembaga dengan 1.231.101 siswa. Bila akreditasi sebagai ukuran minimal mutu pelayanan pendidikan, maka kondisi mutu RA sebagai berikut; 1.658 (5,93%) terakreditasi A, 5.755 (20,57%) terakreditasi B dan 2.399 (8,57%) terakreditasi C serta 18.166 atau 64,93% belum terakreditasi. Pendidik RA berjumlah 118.196. Kualifikasi pendidikan guru RA, yang belum sarjana berjumlah 55.026, Sarjana (S1) berjumlah 63.350 dan yang telah lulus S2 berjumlah 191 orang. Dari jumlah tersebut diatas, belum ada satupun RA yang berstatus negeri. Berbeda halnya dengan Taman Kanak-kanak di bawah pembinaan Kemdikbud, diketahui terdapat satuan Pendidikan Anak Usia Dini tingkat Taman Kanak-kanak berjumlah 89.680 lembaga dengan 3.273 yang berstatus negeri.

Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menyebutkan bahwa Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. Pendidikan usia dini menjadi sangat penting mengingat potensi kecerdasan dan dasar-dasar perilaku seseorang terbentuk pada rentang usia ini (usia emas, *golden age*).

Renstra Kementerian Agama dalam 3 kali kepemimpinan Menteri Agamanya belum mengakomodir secara maksimal terhadap peningkatan mutu Pendidikan pra sekolah, hal ini sebagaimana terdapat dalam 3 kali Renstra Kemenag (2010-2015, 2015-2019, dan 2019-2020). Hal ini menunjukkan bahwasannya terdapat gap yang bisa memunculkan persepsi ataupun asumsi public bahwa upaya peningkatan mutu Pendidikan pra sekolah yang sudah dilakukan oleh pemerintah bisa dinilai sia-sia.

Dalam perspektif implementasi kebijakan menurut Edward III, secara tidak langsung pemerintah (Kemenag) belum secara maksimal memperhatikan

kualitas dan peningkatan mutu Raudhatul Athfal, bisa saja dalam perspektif lainnya penyusunan Renstra Kemenag tidak melibatkan stake holder terkait yang meliputi (peneliti bidang Pendidikan agama dan keagamaan pada Badan Litbang dan Diklat, organisasi profesi Pendidikan pra sekolah dilingkungan Kemenag seperti Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA), dan Kelompok Kerja Kepala Raudhatul Athfal (K3RA) dan pengawas RA).

Dari uraian diatas, penulis melihat sepertinya terdapat beberapa katagori yang oleh Edward III diuraikan ada 4 aspek yang meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi terkait pendidikan pra sekolah tidak tersampaikan dengan baik, sehingga Pendidikan pra sekolah belum mendapatkan prioritas maksimal. Bahkan lebih spesifik dilihat dari aspek resources, dimana keberadaan Lembaga Pendidikan Raudhatul Athfal sebagai Pendidikan formal jalur usia dini ternyata belum ada yang berstatus negeri, tetapi guru-gurunya sudah ada 25% yang berstatus negeri, ini menunjukkan adanya gap yang jelas perlu pemecahan segera. Guna menilai lebih objektif tentang keberhasilan dan kegagalan Renstra Kemenag 2015 – 2019, maka paper ini ingin mengungkap lebih mendalam terhadap hasil telaahan Renstra Kemenag secara menyeluruh, yakni dalam peningkatan mutu pendidikan pra sekolah/RA.

Sedangkan kebaruan penelitian ini yaitu ingin menunjukkan bahwasannya terdapat kompleksitas pendidikan pra sekolah (RA) dan partisipasi publik dalam pemerataan mutu pendidikan raudhatul athfal sudah maksimal, tetapi upaya intervensi pemerintah yang kurang maksimal menjadikan potret keadilan dan pemerataan mutu pendidikan pra sekolah menjadi urgens untuk diuraikan dan mendapatkan perhatian bersama, sebagaimana Suparta (2003: 201) kemukakan bahwa signifikansi pemerataan mutu pendidikan pra sekolah berimplikasi pada pembentukan mental dan kepribadian anak, dan sejalan pula dengan pendapat psikolog yang menyatakan bahwa tahun pertama kehidupan anak merupakan masa paling penting bagi pembentukan kepribadian dan penanaman sifat-sifat dasar yang didukung oleh kualitas lembaga pendidikan. Secara keseluruhan, kontribusi penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih luas tentang kompleksitas implementasi dari suatu program Renstra Kemenag 2015-2019 terhadap mutu Pendidikan pra sekolah yang dirasakan belum berpihak pada pendidikan Raudhatul Athfal.

Dari latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana Renstra Kemenag 2015-2019 dapat memberikan gambaran komprehensif terhadap peningkatan mutu pendidikan pra sekolah, (RA). Secara lebih rinci tujuan penelitiannya yaitu: Mengetahui peta ataupun potret

Raudhatul Athfal sebagai bagian dari system pendidikan nasional, yang didalamnya terdapat juga respon terhadap wacana penergian RA, Mengetahui kebutuhan masyarakat terhadap penergian lembaga jenjang pendidikan usia dini, dan Mengetahui kebijakan pemerintah terhadap upaya penergian RA.

Tinjauan Pustaka

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan merupakan salah satu sasaran program dan kebijakan prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) tahun 2017-2030.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 28 menyatakan, bahwa Raudhatul Athfal adalah satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang berada di jalur formal *sederajat* dengan Taman Kanak-kanak. Sebagai sebuah lembaga pendidikan pada jalur formal, Raudhatul Athfal dituntut memenuhi standar pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang selanjutnya disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2013. Selain itu, berdasarkan pasal 35, UU No 20 tahun 2003 secara tidak langsung Sistem Pendidikan Nasional menghendaki peningkatan mutu pendidikan dilaksanakan secara terencana dan berkala. Peningkatan mutu pendidikan tersebut, didasarkan atas standar nasional yang dipergunakan sebagai acuan untuk pengembangan kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan.

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (14) menegaskan, bahwa: Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Oleh sebab itu, lahirlah Keputusan Menteri Agama No. 792 tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Raudhatul Athfal bahwa Raudhatul Athfal adalah satuan Pendidikan Anak Usia Dini bercirikan keislaman merupakan upaya pengenalan dan penanaman keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia sejak usia dini.

Pendidikan usia dini termasuk RA di dalamnya menjadi sangat penting mengingat potensi kecerdasan dan dasar-dasar perilaku seseorang terbentuk pada rentang usia ini (*golden age*), dan sangat strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Pada usia dini anak mengalami masa peka/sensitif dalam menerima berbagai rangsangan. Masa peka pada masing-masing anak berbeda, seiring dengan laju pertumbuhan dan perkembangan anak secara individual. Masa peka adalah masa terjadinya kematangan fungsi fisik dan psikis yang siap merespon stimulasi yang diberikan oleh lingkungan. Masa ini juga merupakan masa peletak dasar untuk mengembangkan kemampuan kognitif, motorik, bahasa, sosio emosional, agama dan moral.

Keberhasilan proses pendidikan anak pada masa dini tersebut menjadi dasar atau pondasi untuk proses pendidikan selanjutnya. pada masa ini, stimulasi pendidikan yang positif sangat penting bagi perkembangan anak, karena stimulasi yang tidak tepat akan berdampak negatif di kehidupan selanjutnya dan tidak dapat diperbaiki, salah satu upayanya yaitu dengan penerangan lembaga raudhatul athfal.

Dalam konteks upaya peningkatan kualitas madrasah, (didalamnya juga termasuk RA) peran Kementerian Agama menurut Farida (2015: 236) tidak hanya sebatas memberikan bantuan dan bimbingan kepada madrasah, namun juga melakukan pengembangan status kelembagaan melalui program penerangan madrasah, baik madrasah swasta yang dikelola oleh pribadi maupun madrasah yang dikelola oleh organisasi-organisasi keislaman. Tetapi upaya penerangan untuk RA sampai saat ini belum ada satupun. Idealnya dengan penerangan status kelembagaan RA, maka bentuk kehadiran dan partisipasi negara sesungguhnya bisa lebih maksimal, selain itu, secara struktural organisasi keberadaan pemangku kebijakan untuk jenjang RA masih berada di bawah subdit/eseolon 3. Berbeda dengan yang ada di Kemdikbud sudah menjadi eselon 1. Jadi sangat kelihatan kurang bargaining dalam perumusan kebijakannya.

Keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan penuh pendidikan, telah dilakukan oleh pemerintah China dengan melakukan banyak intervensi dan melibatkan banyak departemen, mulai dari perawatan pendidikan anak usia dini, sampai sector sosialnya sebagaimana diungkap oleh Jozeph Zadjia (2005, xix). Hal ini bisa saja ditiru oleh pemerintah Indonesia dengan mengadopsi ataupun mencari alternative terbaik untuk melakukan intervensi pendidikan para sekolah secara adil dan merata. Untuk menjawab respon tersebut, Kemdikbud dan Kemenag sudah membuat suatu kebijakan yang tertuang dalam

Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan Raudhatul Athfal dalam Telaah Renstra Kemenag 2015-2019

rencana strategis dalam setiap periode kepemimpinan (2015 – 2019), tetapi hasilnya belum merata untuk semua jenjang Pendidikan.

Pada tahun 2014 Balai Litbang Agama pernah melakukan penelitian “Mutu RA dalam Perspektif Standar PAUD” yang dilaksanakan pada tahun 2014. Dalam rangka peningkatan mutu RA penelitian tersebut memberikan beberapa rekomendasi, salah satunya perlunya Kementerian Agama untuk menggagas berdirinya RA Negeri sebagai model RA percontohan yang unggul dan bisa dijadikan sebagai RA pembina. Karena dari sekian banyak RA yang tersebar diberbagai wilayah belum ada satuan RA yang berstatus negeri yang bisa dijadikan rujukan bagi RA disekitarnya. Balai Litbang Agama Jakarta pada bulan November 2017 juga mengadakan kegiatan Workshop terkait pembahasan draft Penegerian Raudhatul Athfal. Hasil yang muncul terkait rencana pembentukan RA negeri tersebut bisa dilakukan dengan beberapa cara diantaranya; *pertama* alih status dari RA yang sudah ada, *kedua*, penetapan status dari RA yang selama ini telah dikelola oleh Kemenag, dan cara ketiga yaitu pendirian baru RA Negeri.

Penelitian tentang telaah Renstra Kemenag 2014-2019 yang mengfokuskan pada Pendidikan Pra Sekolah dipandang penting, karena peneliti belum menemukan penelitian yang serupa yang mengkhususkan pada Pendidikan pra sekolah dalam suatu Rencana Strategis pada instansi kementerian/Lembaga, selain itu berdasarkan telaahan dari Renstra sebelumnya (2010-2014) dan Renstra terbaru 2020-2024 upaya pemerintah untuk memperhatikan Pendidikan pra sekolah juga belum terlalu nampak, bahkan seringkali ada perbedaan focus ataupun tidak merata dalam mengimplementasikan Renstranya, sehingga berimbas pada mutu yang kurang berimbang untuk semua jenjang Pendidikan.

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan (Birklan, 2001: 177; Heineman *et al.*, 1997: 60; Ripley dan Franklin, 1986; Wibawa dkk., 1994: 15). Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III (1984: 1) bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat.

Alasan mengapa implementasi kebijakan diperlukan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Berdasarkan perspektif masalah kebijakan,

sebagaimana yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984: 9-10), implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Edwards III memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan pertanyaan retorik tersebut dirumuskan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi.

Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran.

Implementasi kebijakan di-perlukan untuk melihat kepatuhan kelompok sasaran kebijakan. Oleh karena itu, dilihat dari perspektif perilaku, kepatuhan kelompok sasaran merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Ripley dan Franklin (1986: 12) bahwa untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan perlu didasarkan pada tiga aspek, yaitu: 1) tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi, sebagaimana diatur dalam undang-undang, 2) adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; serta 3) pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program terarah. Menurut Gogginet al (1990: 20-21, 31-40), proses implementasi kebijakan sebagai upaya transfer informasi atau pesan dari institusi yang lebih tinggi ke institusi yang lebih rendah dapat diukur keberhasilan kinerjanya berdasarkan variabel: 1) dorongan dan paksaan pada tingkat federal, 2) kapasitas pusat/negara, dan 3) dorongan dan paksaan pada tingkat pusat dan daerah.

Menurut Quade (1984: 310), alasan perlunya implementasi kebijakan adalah untuk menunjukkan bukti bahwa dalam implementasi kebijakan terjadi aksi, interaksi, dan reaksi faktor implementasi kebijakan. Quade menyatakan bahwa dalam proses implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi pengimplementasi, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan yang mengakibatkan munculnya tekanan diikuti dengan tindakan tawar-menawar atau transaksi. Melalui transaksi tersebut diperoleh umpan balik yang oleh pengambil kebijakan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan selanjutnya. Quade memberikan gambaran bahwa

terdapat empat variabel yang perlu diperhatikan dalam analisis implementasi kebijakan publik, yaitu: 1) Kebijakan yang diimpikan, yaitu pola interaksi yang diimpikan agar orang yang menetapkan kebijakan berusaha untuk mewujudkan; 2) kelompok target, yaitu subyek yang diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi baru melalui kebijakan dan subyek yang harus berubah untuk memenuhi kebutuhannya; 3) organisasi yang melaksanakan, yaitu biasanya berupa unit atau satuan kerja birokrasi pemerintah yang bertanggungjawab meng-implementasikan kebijakan; dan 4) faktor lingkungan, yaitu elemen sistem dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Rencana strategi (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk melakukan proyeksi kondisi organisasi pada masa depan.

Tujuan penyusunan renstra adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, rencana tersebut tidak semata mata hanya disusun dan didiamkan, tapi melainkan rencana yang telah dibuat harus dilaksanakan sebagai acuan bahwa organisasi tersebut adalah organisasi yang bekerja efektif dan berkinerja, dalam menilai apakah organisasi tersebut memiliki kinerja yang baik, maka bisa dilihat dari seberapa banyak rencana strategi yg dilaksanakan dalam rangka mencapai visi jangka menengah.

Metode Penelitian

Penelitian tentang Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan Raudhatul Athfal dalam Telaah Renstra Kemenag 2015-2019 merupakan penelitian kualitatif interpretatif, jikapun terdapat penggunaan data kuantitatif, maka itu lebih bersifat sebagai data pendukung/penunjang untuk mengetahui analisis kebutuhan terkait kebijakan pendidikan Raudhatul Athfal, sedangkan data kualitatif digunakan untuk memperdalam Telaahan Renstra Kemenag 2015-2019 beserta turunan peraturannya terkait Raudhatul Athfal. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi literature, wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara ditujukan kepada

penyelenggara atau kepala RA dan guru/pengasuh, kepala Kemenag, Kabid PenMad, Kasie PenMad, Subdit Kelembagaan, PTK, SarPras, dan Komite ataupun Yayasan dimana RA berada. Sedangkan dokumentasi melihat diantaranya dasar yuridis formal didirikannya lembaga RA, tujuan, visi dan misi, kondisi anak/guru, proses pembelajaran kelompok usia 4-6 tahun. Dalam wawancara beberapa informan kunci ***merupakan representasi masyarakat'*** yang mewakili keberadaan RA sasaran penelitian, diantaranya yaitu: pemerintah, tokoh pendidikan, guru, orang tua/komite, sampai dengan lembaga IGRA.

Hasil dan Pembahasan

Data Kementerian Agama (2018) menunjukkan bahwa prosentase jumlah madrasah negeri di Indonesia hanya kurang dari 5% dari total populasi madrasah di Indonesia. Sedangkan salah satu alasan utama menegerikan madrasah adalah adanya kesepakatan dalam mentaati peraturan pemerintah secara langsung, dalam hal ini kebijakan Kementerian Agama. Dengan demikian, kebijakan pendirian dan penegerian madrasah merupakan salah satu instrumen kebijakan strategis dalam upaya menjamin percepatan layanan pendidikan yang bermutu di Madrasah, di samping opsi kebijakan penguatan dan pemberdayaan mutu pada madrasah swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Keberadaan Raudhatul Athfal telah berkembang seiring kebutuhan masyarakat, sekalipun sampai sekarang Kementerian Agama belum menyelenggarakan RA percontohan atau pembina seperti Taman Kanak-kanak di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pelayanan yang dilakukan oleh Kementerian Agama baru terbatas pada regulasi, kurikulum, bantuan guru, dan sarana yang masih terbatas. Hasil penelitian dari Balai Litbang Agama Jakarta tahun 2018 bahwa penegerian lembaga RA merupakan hal yang sangat mendesak berdasarkan permintaan dari berbagai lapisan masyarakat

Respon lembaga raudhatul athfal terhadap penegerian lembaga merupakan kebutuhan yang mendesak dalam perspektif pemerataan pendidikan pada semua jenjang, sehingga kesiapan atau kelayakan terhadap penegerian RA dan berdampak terhadap masyarakat sekitar menjadi suatu jawaban yang dapat terpecahkan oleh pemerintah. Proses penegerian lembaga RA sebenarnya sangat diharapkan oleh masyarakat. Dalam konteks upaya peningkatan kualitas madrasah secara umum, (di dalamnya juga termasuk RA) peran Kementerian Agama tidak hanya sebatas memberikan bantuan dan bimbingan kepada madrasah, namun juga melakukan pengembangan status kelembagaan melalui program penegerian madrasah, (didalamnya termasuk

RA) baik madrasah swasta yang dikelola oleh pribadi maupun madrasah yang dikelola oleh organisasi-organisasi keislaman.

Permasalahan mutu kelembagaan RA menurut Mardan (2017: 15) selalu berimplikasi pada nilai jual suatu lembaga pendidikan, (dalam hal ini RA). Prestasi dan prestise lembaga Raudhatul Athfal menjadi sangat bergantung pada kualitas pembelajaran, sarana dan prasarana, fasilitas pendukung, guru, siswa, dan hasil pembelajaran, serta bagaimana pemerintah memenej nya dalam suatu Renstra nya. Semakin bermutu lulusan yang dihasilkan maka nilai jual dan ketertarikan untuk masuk ke lembaga pendidikan tersebut (RA) semakin meningkat. Sebaliknya jika mutu rendah mengakibatkan mutu lulusan rendah juga ikut berdampak pada rendahnya minat dan daya serap masuk ke lembaga pendidikan. Inilah yang menjadikan mutu pendidikan pada jenjang raudhatul athfal sangat penting bagi sebuah lembaga pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan tidak hanya pada satu aspek saja, akan tetapi mencakup segala aspek yang berkaitan dalam proses pendidikan mulai dari masukan (input), proses dan keluaran (output). Salah satu tolak ukur peningkatan tersebut ada pada perbaikan aspek manajemen yang baik. Apabila manajemen sudah diterapkan dengan baik maka institusi apapun termasuk institusi pendidikan akan mampu menghasilkan kinerja dan hasil karya yang bermutu.

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (14) menegaskan, bahwa: Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Oleh sebab itu, lahirlah Keputusan Menteri Agama No. 792 tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Raudhatul Athfal bahwa Raudhatul Athfal adalah satuan Pendidikan Anak Usia Dini bercirikan keislaman merupakan upaya pengenalan dan penanaman keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia sejak usia dini.

Pendidikan usia dini termasuk RA di dalamnya menjadi sangat penting mengingat potensi kecerdasan dan dasar-dasar perilaku seseorang terbentuk pada rentang usia ini (*golden age*), dan sangat strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Pada usia dini anak mengalami masa peka/sensitif dalam menerima berbagai rangsangan. Masa peka pada masing-masing anak berbeda, seiring dengan laju pertumbuhan dan perkembangan anak secara individual. Masa peka adalah masa terjadinya kematangan fungsi fisik dan psikis yang siap merespon stimulasi yang diberikan oleh lingkungan. Masa ini juga merupakan

masa peletak dasar untuk mengembangkan kemampuan kognitif, motorik, bahasa, sosio emosional, agama dan moral.

Dalam Renstra Kemenag 2015 – 2019 yang tertuang dalam KMA nomor 39 tahun 2015 dan merupakan implikasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014 – 2019. Renstra tersebut, kebijakan pemerintah terhadap pendidikan pra sekolah, khususnya raudhatul athfal masih sangat minim, hal ini dibuktikan hanya dalam poin no 6 bagian dari renstra yaitu; peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Lebih spesifik terkait pendidikan pra sekolah diterangkan bahwa persentase guru RA tahun 2014 berkualifikasi S1 sebesar 75,57%, lembaga RA terakreditasi sebesar 9.816 lembaga atau 35,09%, MI, 81,61%, MTs, 74,25%, dan MA 75,60%. Dari persentase tersebut nampak bahwa salah satu standar dalam akreditasi lembaga RA berada pada posisi terendah dibandingkan pendidikan dasar dan menengah yang ada dibawah binaan Kementerian Agama. Sedangkan pada Renstra Pendis 2020 – 2024 didorong untuk memprioritaskan program-programnya pada aspek mutu, tetapi mutu yang dimaksud juga belum mengarah pada upaya maksimal terhadap penyelenggaraan pendidikan pra sekolah khususnya RA.

Renstra Kemenag 2015 -2019 secara tidak langsung belum memberikan sentuhan yang berarti bagi perkembangan pendidikan pra sekolah, sedangkan dalam turunan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama sendiri, terdapat model bagaimana melakukan penegerian madrasah, yang didalamnya juga membahas peningkatan mutu raudhatul athfal, yaitu sebagaimana terdapat dalam Permenag No 14 tahun 2014 tentang penegerian madrasah. Lebih lanjut jika mengacu pada dana pendidikan nasional yang 20% dari APBN kemudian dibagi lagi dengan instansi lainnya, maka dana untuk perbaikan mutu RA sangatlah minim (0,0005%). Ini mengindikasikan ada yang salah dalam merumuskan pendidikan pra sekolah yang ada pada Kementerian Agama, sehingga kebijakan dalam renstra idealnya dilakukan evaluasi.

Jika mengikuti teori implementasi kebijakan Edward III, maka terdapat pola komunikasi di dalam lingkungan Kementerian Agama yang berkaitahn dengan *tansmisi* Renstra yang terimplementasikan pada setiap satker dibawahnya, tetapi aspek clarity dan konsistensinya masih belum maksimal. Hal ini nampak dalam Renstra RA justru tidak menjadi ciri tersendiri yang membedakan dengan pendidikan lainnya, sehingga kesan RA terabaikan dalam renstra sangat nyata. Pada aspek Resources, bisa saja pembuatan Renstra tidak melibatkan stake holder terkait yang membidangi pendidikan pra sekolah mulai dari Ikatan guru Raudhatul Athfal (IGRA), Kelompok Kerja Kepala RA (K3RA), Pengawas RA,

Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan Raudhatul Athfal dalam Telaah Renstra Kemenag 2015-2019

sampai pada peneliti Bidang Pendidikan yang ada pada Badan Litbang dan Diklat kementerian Agama.


Lebih lanjut hal tersebut mengakibatkan terjadinya disposisi dalam uraian jabatan, atau bahkan banyak pekerjaan dalam lingkup raudhatul athfal yang kurang mendapatkan perhatian, kurang mendapatkan subsidi dan kurang mendapat apresiasi. Sehingga implikais lebih luasnya Kementerian Agama belum memiliki RA yang bisa melakukan Benchmarking dengan TK. Justru partisipasi masyarakat lah yang muncul agar ada wacana peneraian pada setiap Kabupaten/Kota, atau per Provinsi sebagai bagaian dari intervensi pemerintah untuk pemerataan kualitas pendidikan. Tetapi dalam prakteknya sampai saat inipun masih sama. Hal ini bisa saja diperlukan pembacaan ulang terhadap bagaimana menyusun Rencana Strategis yang baik, yang adil dan tidak memihak.

Turunan dari Renstra Kemenag yaitu Permenag No 14 Tahun 2014 tentang Peneraian madrasah pun belum bisa menjawab wacana Raudhatul Athfal untuk dinegerikan. Hal inimen unjukkan bahwasannya turunan dari Renstra yang berupa peraturan pemerintah idealnya dilakukan revisi yuang bisa mengcover kebutuhan akan lembaga Raudhatul Athfal. Pelibatan pejabat structural dan fungsional peneliti mutlak diperlukan untuk menyusun ulang bagaimana merumuskan kembali Resntra yang berkeadilan sehingga tidak tumpang tindih angtara satui dengan yang lainnya.

Peluang pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama sebagai salah satu Satker terbanyak untuk menata kembali organisasi kelembagaannya melalui peneraian RA sebenarnya terbuka lebar. Peneraian lembaga RA sebagai bagian dari pemerataan mutu sistem pendidikan nasional, secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas dan mutu guru-guru RA menjadi lebih profesional. Kementerian Agama idealnya mempunyai otoritas penuh untuk mewujudkannya sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas mutu tanpa pandang bulu. Khususnya dalam rangka mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan AUD menjadi semakin baik lagi.

Berdasarkan data statistik Kementerian Agama RI Tahun 2016 disebutkan bahwa jumlah RA sebanyak 27.999 lembaga dengan jumlah peserta didik 1.231.101 anak. Jumlah RA setiap tahunnya cenderung bertambah yakni sebanyak 23.007 RA di tahun 2010; 24.318 RA pada tahun 2011; 25.435 RA pada tahun 2012; 27.334 RA pada tahun 2013, 27.978 RA pada tahun 2014, 27.875 RA pada tahun 2015, dan 27.999 RA pada tahun 2016. Berikut bagan tentang data statistik peningkatan jumlah RA di Indonesia antara tahun 2010 – 2016, menurut data EMIS Kementerian Agama.

Bagan 1. Data Peningkatan jumlah RA tahun 2010 - 2016



Dari bagan tersebut nampak peningkatan jumlah RA yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dimaknai dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga RA dalam mendidik AUD yang berciri khas Islam. Sejalan dengan hal ini, maka seharusnya pemerintah tidak memandang sebelah mata dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan di RA.

Apabila akreditasi sebagai penjamin mutu pelayanan pendidikan RA, maka kondisi penyebaran mutu RA adalah sebagai berikut: sebanyak 1.596 RA terakreditasi A, 5.641 RA terakreditasi B, dan 2.219 RA terakreditasi C serta 18.543 di antaranya belum terakreditasi.

Dari sebaran akreditasi tersebut diatas nampak masih perlu banyak usaha yang harus dilakukan dalam peningkatan mutu RA di Indonesia. Hal ini jika dilihat dari sedikitnya satuan pendidikan RA yang mampu mencapai akreditasi A hanya 6% dari total jumlah RA di Indonesia. Terlebih lagi jika meninjau angka banyaknya satuan pendidikan RA yang belum terakreditasi yaitu sebanyak 66%, ini merupakan tugas perlu diselesaikan bersama. Seharusnya kepercayaan masyarakat harus diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan di RA.

Berdasarkan data Emis tahun 2016, jumlah pendidik RA sebanyak 118.196, dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut: belum sarjana berjumlah 55.026 orang, sarjana (S1) berjumlah 63.350 orang dan yang telah lulus S2 berjumlah 191 orang. Sementara terdapat guru PNS yang berjumlah 3.579 orang dan 114.617 orang yang berstatus Non PNS. Guru RA yang memiliki sertifikat berjumlah 23 orang.

Sebagai kajian yang lebih dalam, besarnya jumlah RA dan persebaran akreditasinya, serta pentingnya peningkatan kualitas pendidik RA maka kebutuhan pelembagaan ataupun manajemen yang profesional terhadap

keberadaan pendidikan AUD mutlak diperlukan. Kebijakan pemerintah diperlukan dengan upaya penegerian RA sebagai salah satu alternatif solusi dalam mengentas kesenjangan mutu pendidikan RA.

Penegerian RA dapat dijadikan sebagai instrumen ataupun barometer bagi pendidikan AUD yang tersebar pada tiap provinsi. Keberadaan RA negeri nantinya diharapkan mampu membina RA-RA yang ada di sekitarnya. Keberadaan RA Negeri dapat diselenggarakan dengan model satu Provinsi satu RA negeri. Model lainnya adalah berdasarkan jumlah RA terbanyak yang ada pada suatu provinsi di Indonesia, semakin banyak jumlah RA di provinsi tersebut maka prioritas penegerian RA semakin besar, begitu seterusnya sehingga keberadaan RA negerinya dapat ditambah sesuai kebutuhan.

Berdasarkan hasil penelitian Balai Litbang Agama Jakarta tahun 2018 bahwa proses penegerian lembaga RA merupakan suatu hal yang sangat mendesak. Hal ini disebabkan banyaknya permintaan masyarakat, dan jika tidak segera direspon oleh pemerintah, dikhawatirkan kepercayaan masyarakat semakin menurun. Harapan dari upaya penegerian RA dalam konteks pemerataan mutu pendidikan merupakan salah satu jawaban pemerintah terhadap upaya mencerdaskan sumberdaya manusianya yang memperoleh Pendidikan yang bermutu. Idealnya dengan penegerian status kelembagaan RA, maka bentuk kehadiran dan partisipasi negara sesungguhnya bisa lebih maksimal, dan berdasarkan pasal 35 UU No 20 tahun 2003 secara tidak langsung Sistem Pendidikan Nasional menghendaki peningkatan mutu pendidikan dilaksanakan secara terencana dan berkala.

Kementerian Agama sebagai bagian dari pemerintah diharapkan dapat melaksanakan kebijakan terkait penegerian lembaga RA dalam rangka perluasan akses, pembinaan dan peningkatan mutu yang terarah dan terpadu khususnya terhadap RA sebagai pendidikan AUD yang berciri khas Islam. Kebijakan penegerian RA dalam konteks peningkatan mutu pendidikan merupakan langkah strategis Kementerian Agama untuk menaikkan mutu pendidikan AUD sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan umat Islam di Indonesia.

Peluang penegerian lembaga RA selain karena adanya dukungan pemerintah, juga karena masyarakat ingin adanya *role model* terhadap keberadaan Raudhatul Athfal yang berstatus negeri, sehingga mampu memberikan stimulus positif terhadap keberadaan RA lainnya yang ada di sekitar RA negeri. Selain itu dengan adanya RA berstatus negeri, maka pemahaman keagamaan yang radikal bisa diminimalisir sedini mungkin dari lembaga RA.

Selanjutnya berdasarkan kajian Balai Litbang Agama Jakarta pada beberapa RA yang ada di bawah binaan Kementerian Agama yaitu RA Dharma wanita ataupun RA Perwanida yang siap untuk dinegerikan. Menurut hasil penelitian Balai Litbang Agama Jakarta tahun 2018 keberadaan kedua RA tersebut berada di bawah Binaan Kementerian Agama merupakan beberapa RA Unggulan yang sudah bagus dalam aspek manajemen dan pengelolaannya, bahkan mayoritas sudah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Secara tidak langsung representatif untuk dinegerikan. Meski terdapat beberapa RA yang telah layak tetapi tidak setuju untuk dinegerikan, sebenarnya bisa dihadapi, dan jika ada RA yang belum siap untuk dinegerikan maka dapat dimulai dengan menginventarisir kebutuhan sesuai standar PAUD (akreditasi).

Berikut tabel usulan penegerian RA berdasarkan kesiapannya secara administratif pada 10 provinsi di wilayah kerja Balai Litbang Agama Jakarta:

Tabel 1. Usulan Penegerian RA Berdasarkan Temuan Penelitian

Wilayah	Nama RA
DKI Jakarta	RA Perwanida Cilandak Jak-Sel
Jambi	✓ RA Keluarga Sakinah Tanjabtim ✓ RA Dharma Wanita Kota Jambi
Sumatera Utara	✓ RA Dharma Wanita Kab Deli Serdang ✓ RA Bunayya IV Kota Medan
Sumatera Barat	✓ RA Dharma Wanita Ar-Rahmah Kota Bukittinggi ✓ RA Dharma Wanita Ikhas Kota Padang
Bandarlampung	RA Tunas Harapan Lampung Utara
Sumatera Selatan	RA Perwanida 2 Kota Palembang
Banten	RA Al-Wardah Kab Pandeglang
Riau	✓ RA Perwanida Al-Hidayah Kab Rokan Hulu ✓ RA Azkiya Kab Kuantan Singingi ✓ RA Al-Kautsar Kab Siak
Aceh	✓ RA Perwanida Kota Banda Aceh ✓ RA Miftakhul Jannah Pidie Jaya
Jawa Barat	✓ RA Uswatun Khasanah Subang ✓ RA Fitriyah Kab Majalengka

Tabel usulan Penegerian RA tersebut, akan lebih memiliki landasan hukum jika memang sudah ada RA negeri. Akan tetapi diperlukan prosedur gradual untuk memunculkan urgensi penegerian dalam bagian Renstra maupun turunannya, sehingga usulan tersebut diatas bukan sekedar hitam diatas putih

semata, tetapi memang ada intervensi nyata dari pemerintah untuk memperhatikan peningkatan kualitas dan mutu RA ke depannya.

Dalam rangka memudahkan proses penegerian RA diperlukan adanya strategi penegerian yang dapat dipahami oleh seluruh masyarakat. Bagi RA yang memenuhi persyaratan di atas, dapat memenuhi tahapan prosedur penegerian sebagai berikut:

1. Langkah pertama, adalah **pengajuan usulan penegerian RA** yang dilakukan oleh perwakilan lembaga (milik individu ataupun yayasan) berdasarkan kebutuhan masyarakat kepada Kementerian Agama Kota/Kabupaten sebagai pintu pertama;
2. Langkah selanjutnya, usulan penegerian RA dari Kementerian Agama Kota/Kabupaten dilanjutkan pada Kementerian Agama Provinsi
3. Langkah ketiga, usulan penegerian RA kemudian diteruskan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk verifikasi persyaratan.

Dalam mengusulkan penegerian RA biasanya muncul atas inisiatif lembaga, ataupun individu masyarakat. Beberapa hal yang dapat diperhatikan dalam pengusulan penegerian RA ini adalah:

1. Proposal pengajuan RA Negeri diajukan oleh lembaga/individu masyarakat
2. Menyusun Model RA Negeri yang terdiri dari: visi, misi, standar penyelenggaraan (kesiswaan, kurikulum, pembelajaran, ketenagaan, sarana prasarana, penganggaran, dan pengorganisasian)
3. Pemenuhan standar nasional pendidikan anak usia dini oleh RA pengusul dengan dibuktikan lampiran akreditasi minimal B.
4. Perjanjian tidak akan melakukan tuntutan terhadap pemerintah khususnya terkait menjadikan tenaga pendidik RA sebagai pegawai negeri sipil dan tetap mempertahankan guru yang ada sesuai standar tenaga pendidik dan kependidikan terkait aturan jabatan fungsional guru.

Kesimpulan

Dari uraian diatas, peta ataupun potret kualitas Raudhatul Athfal sebagai bagian dari system pendidikan nasional, sebenarnya sudah siap untuk diberikan sentuhan ataupun intervensi langsung dari pemerintah dalam rangka peningkatan mutu dan pemerataan kualitas mutunya sama dnegan TK, sehingga respon terhadap wacana penegerian RA bisa sesegera mungkin diimplementasikan oleh pemerintah, sebagai bagioan dari menyerap aspirasi ataupun kebutuhan kebutuhan masyarakat terhadap penegerian lembaga jenjang pendidikan usia dini. Kebijakan pemerataan mutu pendidikan hanya bisa dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, tetapi khusus untuk

pemerintah tentunya bisa melakukan langkah intervensi secara maksimal dalam setiap kebijakan yang dikeluarkannya. Jika diuraikan lebih lanjut, yaitu:

1. Revisi renstra beserta turunannya merupakan respon mendesak yang harus pemerintah lakukan sebagai bagian asas pemerataan pendidikan pada semua jenjang, sehingga kesiapan atau kelayakan terhadap penerangan RA akan berdampak terhadap masyarakat sekitar menjadi suatu jawaban yang dapat terpecahkan oleh pemerintah.
2. Proses penerangan lembaga RA sangat diharapkan oleh masyarakat, penerangan lembaga RA juga bisa dijadikan alat control pemerintah (intervensi) untuk lebih meningkatkan pendidikan pada jenjang pra sekolah, yang selama ini kurang diperhatikan secara maksimal
3. Kebijakan pemerintah terhadap upaya penerangan RA bisa menjadi *role model* terhadap keberadaan Raudhatul Athfal dan sebagai bentuk partisipasi langsung pemerintah terhadap pendidikan pra sekolah yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Pendidikan Madrasah. 2007. *Kurikulum Raudlatul Athfal*. Jakarta; Direktorat Jenderal pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Edward III, George C (edited), 1984, *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England.
- Jozeph Zajda, *International Handbook on Globalisation, Education and Policy Research*, Springer, 2005.
- Emispendis.kemendikbud.go.id/emis2016v1/index.php?
http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index21_tkra.php
<http://www.sumutprov.go.id/berita-lainnya/402-pendidikan-anak-usia-dini-masih-rendah>
- Farida Hanun, Jurnal "Al-Qalam" Volume 21 Nomor 2 Desember 2015, Evaluasi Penerangan Madrasah.
- Hermino, Agustinus. *Asesmen Kebutuhan Organisasi Persekolahan*, Jakarta, Gramedia, 2013
- Jiaxiong Zhu, *International Journal of Child Care and Education Policy*, 2009, Vol. 3, No. 1, 51-60 Copyright 2009 by Korea Institute of Child Care and Education

Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan Raudhatul Athfal dalam Telaah Renstra Kemenag 2015-2019

- Kementerian Agama. 2016. *Educational Management Information System (EMIS) Tahun 2015/2016*. Pendis: Kementerian Agama.
- Kementerian Agama RI dalam Angka 2016, Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Tahun 2017
- Mardan Umar, dan Feibi Ismail, *Jurnal Pendidikan Islam Iqra' Vol. 11 Nomor 2 Tahun 2017* Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Manado
- Mahfud, Choirul. 2013. *Politik Pendidikan Islam di Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pasca Orde Baru)* Disertasi. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Muhammedi. 2017. Peran Raudhatul Athfal (RA) Dalam Membina Generasi Islam Yang Berkarakter. *Raudhah*, Vol. V, No. 1: Januari – Juni 2017.
- Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008).
- Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (Eds). 1994. *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, California: SAGE Publications.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang selanjutnya disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013.
- SIMPATIKA/Februari 2018 Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan RA di Sumatera Utara.
- Saepudin, Juju. 2017. Mutu Raudhatul Athfal di Kota Jambi dalam Perspektif Standar PAUD, *Jurnal PENAMAS*, Volume 30, Nomor 2, Juli-September 2017.
- Salman, Ibnu. 2018. *Term of Reference Need Asessmen Penegerian Raudhatul Athfal*, Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan: Balai Litbang Agama Jakarta.
- Tamara Young and Wayne D. Lewis, *Educational Policy Implementation Revisited*, *Educational Policy* 2015, Vol. 29 (1) 3--17 © The Author (s) 2015 Reprints and permissions: sagepub.com/journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/0895904815568936
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.